

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA

|  |  |
|--|--|
| Peraturan Bupati Blora<br>Nomor 84 Tahun 2021<br>Tentang<br>Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis<br>Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora   | Peraturan Bupati Blora<br>Nomor 17 Tahun 2024<br>Tentang<br>Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 Tentang<br>Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis<br>Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  |
| BUPATI BLORA,  | BUPATI BLORA,  |
| Menimbang:<br>a. bahwa dengan telah ditetapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Blora, perlu diatur mengenai pemberian remunerasi pada unit kerja dimaksud;<br>b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan, Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat | Menimbang:<br>a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta untuk peningkatan kesejahteraan di lingkungan badan layanan umum daerah, diperlukan pemberian remunerasi secara memadai dan berkeadilan bagi seluruh Pejabat Pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah dimaksud;<br>b. bahwa agar pemberian remunerasi Pejabat Pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan tepat sasaran, maka teknis dan proporsi pemberian |

|  |  |
|--|--|
| <p>Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan dan diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengaturan remunerasi diatur dalam peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora;</p> | <p>remunerasi harus sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;</p> <p>c. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan, Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Blora, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan dan diganti;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora;</p> |
| <p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p>   | <p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p>                                       |

|  |  |
|--|--|
| <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik</p> | <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <p>Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);</p> | <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);</p> <p>10. Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 84);</p> |
| <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA.</p>   | <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA.</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 84) diubah sebagai berikut:</p> |
| <p><b>BAB I</b></p> <p><b>KETENTUAN UMUM</b></p>   |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Blora.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Blora.</li> <li>4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora</li> <li>5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.</li> <li>6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan</li> </ol> |  |

yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

7. BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit kerja Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat di Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional puskesmas yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Blora.
10. Pejabat Keuangan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Puskesmas.
11. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di BLUD Puskesmas.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi

|   |  |
|---|--|
| <p>tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p>14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.</p> <p>15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.</p> <p>16. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.</p> <p>17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, pesangon/pensiun dan tambahan penghasilan lain.</p> <p>18. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.</p> <p>19. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.</p> <p>20. Bonus atas Prestasi, yang selanjutnya disebut Bonus adalah pemberian penghasilan tambahan bagi Pejabat Pengelola BLUD,</p> |  |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <p>Pegawai BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi.</p> <p>21. Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.</p> <p>22. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain.</p> <p>23. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.</p> <p>24. Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>BAB II</b><br/><b>PRINSIP</b></p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p>  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>Remunerasi BLUD Puskesmas diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme mempertimbangkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD Puskesmas;</li> <li>b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;</li> <li>c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;</li> <li>d. kewajaran; dan</li> <li>e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.</li> </ol> |  |
| <p><b>BAB III</b><br/><b>REMUNERASI</b></p>  |  |
| <p><b>Bagian Kesatu</b><br/><b>Umum</b></p>  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.</p> <p>(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gaji;</li> <li>b. insentif;</li> <li>c. bonus atas prestasi;</li> <li>d. pesangon; dan/atau</li> <li>e. pensiun.</li> </ol>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pelaksanaan remunerasi Puskesmas, mempertimbangkan faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah pendapatan dan belanja yang dikelola Puskesmas, tingkat pelayanan serta produktivitas;</li> <li>b. kemampuan pendapatan Puskesmas bersangkutan;</li> <li>c. kinerja operasional Puskesmas dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat;</li> <li>d. remunerasi Puskesmas bersifat dinamis sesuai dengan kinerja pendapatan.</li> </ol>  |  |
| <p style="text-align: center;">Bagian Kedua<br/>Gaji</p>  |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.</li> <li>(2) Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(3) Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus bukan Pegawai ASN dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dengan memperhatikan standar biaya Pemerintah Daerah yang berlaku.</li> </ol> |  |
| <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga<br/>Insentif</p>   |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>Paragraf 1</p> <p>Ketentuan Pemberian Insentif</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagai tambahan pendapatan di luar gaji berasal dari jasa pelayanan.</p> <p>(2) Alokasi penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari pendapatan jasa layanan BLUD Puskesmas yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kapitasi BPJS Kesehatan;</li> <li>b. non kapitasi BPJS Kesehatan;</li> <li>c. dana jaminan persalinan (Jampersal);</li> <li>d. jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;</li> <li>e. pendapatan lain-lain yang sah.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan mengenai besaran alokasi penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> |  |
| <p>Paragraf 2</p> <p>Formula Perhitungan Insentif</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berdasarkan</p>   |  |

|  |   |   |   |                  |                  |   |               |   |                                    |   |         |   |                |
|--|---|---|---|------------------|------------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|---------|---|----------------|
| <p>skor individu dan alokasi Insentif dengan formula perhitungan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="208 292 1104 411"> <tr> <td>Besaran Insentif</td> <td>=</td> <td><math display="block">\frac{\text{Jumlah skor individu}}{\text{Total skor individu seluruh Pejabat/Pegawai BLUD}}</math></td> <td>x</td> <td>Alokasi Insentif</td> </tr> </table>  | Besaran Insentif  | =   | $\frac{\text{Jumlah skor individu}}{\text{Total skor individu seluruh Pejabat/Pegawai BLUD}}$ | x                | Alokasi Insentif |   |               |   |                                    |   |         |   |                |
| Besaran Insentif   | =   | $\frac{\text{Jumlah skor individu}}{\text{Total skor individu seluruh Pejabat/Pegawai BLUD}}$ | x   | Alokasi Insentif |                  |   |               |   |                                    |   |         |   |                |
|  | <p>1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |   |   |                  |                  |   |               |   |                                    |   |         |   |                |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Skor individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jumlah nilai masing-masing Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD disusun berdasarkan atas indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. masa kerja;</li> <li>b. pendidikan;</li> <li>c. jabatan dan bendahara;</li> <li>d. risiko;</li> <li>e. tingkat kegawatdaruratan;</li> <li>f. kelas jabatan;</li> <li>g. tugas tambahan; dan</li> <li>h. tingkat kehadiran dan kepatuhan jam kerja</li> </ol> <p>(2) Skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="266 1139 1050 1262"> <tr> <td>Skor Individu</td> <td>=</td> <td>( jumlah nilai a sampai dengan g )</td> <td>x</td> <td>Jumlah nilai h</td> </tr> </table> | Skor Individu   | =   | ( jumlah nilai a sampai dengan g )  | x                | Jumlah nilai h   | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Skor individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jumlah nilai masing-masing Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD disusun berdasarkan atas indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nilai masa kerja;</li> <li>b. nilai pendidikan;</li> <li>c. nilai jabatan dan bendahara;</li> <li>d. nilai tingkat risiko;</li> <li>e. nilai kelas jabatan;</li> <li>f. nilai tugas tambahan;</li> <li>g. nilai tingkat kehadiran dan kepatuhan jam kerja; dan</li> <li>h. nilai bobot.</li> </ol> <p>(2) Skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1200 1139 1995 1262"> <tr> <td>Skor Individu</td> <td>=</td> <td>( jumlah nilai a sampai dengan f )</td> <td>x</td> <td>Nilai g</td> <td>x</td> <td>Jumlah nilai h</td> </tr> </table> | Skor Individu | = | ( jumlah nilai a sampai dengan f ) | x | Nilai g | x | Jumlah nilai h |
| Skor Individu  | =   | ( jumlah nilai a sampai dengan g )  | x   | Jumlah nilai h   |                  |   |               |   |                                    |   |         |   |                |
| Skor Individu  | =   | ( jumlah nilai a sampai dengan f )  | x   | Nilai g          | x                | Jumlah nilai h  |               |   |                                    |   |         |   |                |

|  |  |
|--|--|
| <p>(3) Nilai masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara linier dengan penambahan setiap tahun dengan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat keputusan terakhir untuk PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan</li> <li>b. perjanjian kerja awal bagi yang tidak berstatus sebagai pegawai ASN.</li> </ol> <p>(4) Nilai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan pendidikan/ijazah terakhir, Surat Tanda Registrasi (STR) dan surat izin praktek/surat izin kerja yang berlaku bagi tenaga kesehatan.</p> <p>(5) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan untuk pejabat/pegawai BLUD dalam kedudukannya sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemimpin BLUD;</li> <li>b. Pejabat Keuangan; dan/atau</li> <li>c. bendahara penerimaan/pengeluaran/BOK.</li> </ol> <p>(6) Nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan tingkat risiko sesuai jenis pelayanan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. risiko ringan, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan non klinis dan administrasi;</li> <li>b. risiko sedang, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan klinis;</li> </ol> | <p>(3) Nilai masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara linier dengan penambahan setiap 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat keputusan terakhir untuk PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan</li> <li>b. perjanjian kerja awal bagi yang tidak berstatus sebagai pegawai ASN.</li> </ol> <p>(4) Nilai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan/ijazah terakhir yang telah diakui secara formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian; dan/atau</li> <li>b. surat tanda registrasi dan surat izin praktek/surat izin kerja yang berlaku bagi tenaga medis/tenaga kesehatan.</li> </ol> <p>(5) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan untuk pejabat/pegawai BLUD dalam kedudukannya sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemimpin BLUD;</li> <li>b. Pejabat Keuangan;</li> <li>c. bendahara penerimaan pembantu/bendahara pengeluaran pembantu/pengelola bantuan operasional kesehatan;</li> <li>d. pejabat pengadaan barang/jasa; dan/atau e. pengurus barang pembantu.</li> </ol> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <p>c. risiko berat, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan medis rawat inap, persalinan 24 (dua puluh empat) jam, unit gawat darurat.</p> <p>(7) Nilai kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan tingkat kegawatdaruratan sesuai jenis pelayanan, meliputi:</p> <p>a. kegawatdaruratan ringan, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan non klinis dan administrasi;</p> <p>b. kegawatdaruratan sedang, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan klinis;</p> <p>c. kegawatdaruratan berat, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan di ruang gawat darurat, persalinan 24 (dua puluh empat) jam dan tindakan medis.</p> <p>(8) Nilai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan nilai yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD berstatus sebagai Pegawai ASN yang ditetapkan berdasarkan kelas jabatan yang bersangkutan.</p> <p>(9) Nilai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan merupakan nilai yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas tambahan tertentu disamping pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP),</p> | <p>(6) Nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan tingkat risiko sesuai jenis pelayanan, meliputi:</p> <p>a. risiko ringan, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan nonklinis dan administrasi;</p> <p>b. risiko sedang, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan klinis dengan risiko sedang, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. petugas pendaftaran;</li> <li>2. petugas farmasi; dan</li> <li>3. petugas ruang pemeriksaan umum, kesehatan ibu dan anak, lanjut usia, remaja;</li> </ol> <p>c. risiko berat, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ruang rawat inap;</li> <li>2. ruang pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar atau layanan persalinan 24 (dua puluh empat) jam;</li> <li>3. ruang tindakan/unit gawat darurat;</li> <li>4. ruang pelayanan gigi dan mulut;</li> <li>5. ruang laboratorium; dan</li> <li>6. ruang pemeriksaan khusus untuk pelaksanaan program penyakit menular.</li> </ol> <p>(7) Nilai kelas jabatan sebagaimana pada ayat (1) huruf e merupakan:</p> <p>a. nilai yang berlaku untuk kelas jabatan pada Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD yang ditetapkan berdasarkan kelas jabatan yang sudah divalidasi Kementerian Pendayagunaan</p> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <p>Penanggung jawab Admen, Penanggung jawab Jaringan dan Jejaring, Penanggung jawab Bangunan dan Sarana/Prasarana, dan Penanggung jawab Mutu; dan</p> <p>b. Pelaksana Program dan/atau petugas dengan tugas tambahan, meliputi: pemegang program esensial (KIA/KB, Promkes, Gizi, Kesling, P3M, dan Perkesmas), Penanggung jawab Program Pengembangan, PPI, Audit internal, PMKP di Puskesmas setingkat program.</p> <p>(10) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dinilai sebagai berikut:</p> <p>a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) nilai per hari;</p> <p>b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) nilai;</p> <p>c. penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan 1 (satu) nilai per hari;</p> <p>d. ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja dengan dibuktikan Surat Keterangan Dokter, tidak ada pengurangan nilai.</p> <p>(11) Ketentuan mengenai besaran nilai pendidikan, nilai jabatan, nilai risiko, nilai kegawatdaruratan, nilai kelas jabatan, nilai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> | <p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas jabatan, kedudukan Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD disetarakan dengan kelas jabatan terendah.</p> <p>(8) Nilai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan nilai yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas tambahan tertentu disamping pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan meliputi:</p> <p>a. penanggung jawab klaster I/II/III/IV atau lintas klaster;</p> <p>b. koordinator program, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. koordinator ketatausahaan;</li> <li>2. koordinator manajemen;</li> <li>3. koordinator sumber daya;</li> <li>4. koordinator manajemen Puskesmas;</li> <li>5. koordinator manajemen mutu dan keselamatan pasien;</li> <li>6. koordinator manajemen jejaring Puskesmas;</li> <li>7. koordinator sistem informasi Puskesmas dan</li> <li>8. dashboard pemantauan wilayah setempat;</li> <li>9. koordinator ibu hamil, bersalin dan nifas;</li> <li>10. koordinator balita dan anak prasekolah;</li> <li>11. koordinator usia anak sekolah dan remaja,</li> <li>12. koordinator anak dewasa;</li> <li>13. koordinator lanjut usia;</li> </ol> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>14. koordinator kesehatan lingkungan;</p> <p>15. koordinator survailans;</p> <p>16. koordinator kegawatdaruratan;</p> <p>17. koordinator rawat inap; dan</p> <p>18. koordinator laboratorium dan kefarmasian;</p> <p>c. pelaksana program dan/atau petugas dengan tugas tambahan yang mempunyai daya ungkit terhadap standar pelayanan minimal dan pendapatan Puskesmas.</p> <p>(9) Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan akumulasi nilai presensi pada Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk setiap kehadiran kerja diberi nilai 1 (satu) per hari;</p> <p>b. untuk ketidakhadiran dikenakan pengurangan nilai sebesar 1 (satu) per hari tidak hadir, kecuali karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari per bulan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut berdasarkan surat keterangan dokter;</p> <p>c. untuk jumlah menit keterlambatan hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi nilai sebesar 1 (satu); dan</p> <p>d. untuk penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya diberikan nilai sebesar 1 (satu) per hari, kecuali untuk penugasan sebagai petugas kesehatan haji.</p> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
|   | <p>(10) Nilai bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan berdasarkan status kepegawaian Pejabat Pengelola/Pegawai BLU dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk PNS sebesar 100% (seratus persen);</li> <li>b. untuk CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen); c. untuk PPPK sebesar 50% (lima puluh persen); dan d. untuk Pegawai Non ASN sebesar 100% (seratus persen).</li> </ol> <p>(11) Ketentuan mengenai besaran nilai masa kerja, nilai pendidikan, nilai jabatan, nilai risiko, nilai nilai kelas jabatan, nilai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> |
| <p>Bagian Keempat<br/>Bonus Atas Prestasi</p>   |   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.</p> <p>(2) Bonus Atas Prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD Puskesmas memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah menerapkan remunerasi sesuai dengan ketentuan remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati;</li> </ol> |   |

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>b. hasil capaian kontrak kinerja Pemimpin BLUD tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) sesuai dengan hasil perhitungan yang ditetapkan Bupati;</li><li>c. hasil penilaian tata kelola pada BLUD Puskesmas tahun dasar pemberian bonus atas prestasi paling rendah dikategorikan "Baik" sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;</li><li>d. opini audit terhadap laporan keuangan BLUD Puskesmas tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi Wajar Tanpa Pengecualian, berdasarkan laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh pemeriksa ekstern;</li><li>e. Realisasi target penerimaan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat pada tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi:<ul style="list-style-type: none"><li>1. tercapai; dan</li><li>2. mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut; berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disahkan oleh Bendahara Umum Daerah;</li></ul></li><li>f. persentase realisasi belanja yang bersumber dari penerimaan BLUD yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat terhadap realisasi belanja keseluruhan BLUD paling rendah 80% (delapan puluh persen) pada tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi, kecuali dalam hal</li></ul> |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>terdapat penugasan khusus yang mengakibatkan perubahan proporsi belanja; dan</p> <p>g. terdapat surplus pada tahun dasar perhitungan bonus yang memungkinkan untuk dibagikan dengan mempertimbangkan kewajaran.</p> <p>(3) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan selisih lebih antara:</p> <p>a. pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari penerimaan BLUD yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; dan</p> <p>b. belanja penerimaan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.</p> <p>(4) Tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:</p> <p>a. hibah; dan</p> <p>b. pendapatan yang bersumber dari optimalisasi kas untuk BLUD bidang layanan pengelola dana.</p> <p>(5) Teknis pemberian bonus atas prestasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.</p> |  |
| <p style="text-align: center;">Bagian Kelima<br/>Pesangon</p>  |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang</p>   |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian atau tenaga kontrak.</p> <p>(2) Pemberian pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Puskesmas.</p>  |  |
| <p>Bagian Keenam</p> <p>Pensiun Pasal</p>  |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus sebagai PNS.</p> <p>(2) Pemberian pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |  |
| <p><b>BAB IV</b></p> <p><b>MONITORING DAN EVALUASI</b></p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan remunerasi di BLUD Puskesmas.</p> <p>(2) Hasil pelaksanaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>          |  |
| <p><b>BAB V</b></p> <p><b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>  |  |

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> |   |
|  | <p>2. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>   |
|  | <p>3. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.</p>   | <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.</p>  |
| <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.</p>  | <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.</p>   |
| <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Blora<br/>pada tanggal 31 Desember 2021</p>   | <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Blora<br/>pada tanggal 6 Juni 2024</p>   |

|   |   |
|---|---|
| BUPATI BLORA,<br>Cap Ttd.<br>ARIEF ROHMAN                             | BUPATI BLORA,<br>Cap Ttd.<br>ARIEF ROHMAN                             |
| Diundangkan di Blora<br>pada tanggal 31 Desember 2021                 | Diundangkan di Blora pada tanggal 6 Juni 2024                         |
| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,<br>Cap Ttd.<br>KOMANG GEDE IRAWADI | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,<br>Cap Ttd.<br>KOMANG GEDE IRAWADI |
| BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR<br>84                  | BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR<br>17                  |
| LAMPIRAN  | LAMPIRAN  |